

**EFEKTIVITAS PENDAMPINGAN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN
TERHADAP PELAKSANAAN PIDANA LATIHAN KERJA KLIEN ANAK
(STUDI PADA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS I SEMARANG)**

Putra Pratama¹, Muhammad Ali Equatora², Herry Fernandes Butar Butar³

^{1,2,3} Program Studi Bimbingan Kemasyarakatan,

Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia

pppratama111@gmail.com, bangtora1973@gmail.com, herryfbutar2@gmail.com ,

ABSTRACT

Job training sentences for children are intended to equip them with skills so that they can return to society, yet their implementation after sentencing has received little study. This research aims to analyze the effectiveness of Community Corrections Officer (Pembimbing Kemasyarakatan, PK) assistance in the implementation of job training sentences for child clients, and to identify supporting and inhibiting factors at the Class I Semarang Correctional Center (Bapas). The study uses a descriptive qualitative approach framed by Campbell's (1977) program effectiveness theory, which has five dimensions. Data were obtained from interviews with nine purposively selected informants, namely the head of the child client guidance section, PKs, child clients, parents, and training providers, as well as from client registers, social inquiry reports, and parole decrees. The analysis follows the Miles, Huberman, and Saldaña model, and data validity was tested through source and technique triangulation. The findings show that PK assistance is procedurally effective but not yet substantively effective: children attend as required, whereas skill acquisition and long-term outcomes are not measured. Supporting factors include informal networks and family support, while inhibiting factors include operational budget, PK workload, the age limits of training institutions, and stigma. Gaps between norms and practice were also found, among them institutions that do not suit children's ages and cleaning activities recorded as training. The study proposes the SELARAS program, comprising an interest assessment, a partner map, minimum training standards, tiered assistance, and outcome measurement.

Keywords: *community corrections officer, job training sentence, child clients, program effectiveness, Bapas Semarang*

ABSTRAK

Pidana latihan kerja bagi anak dimaksudkan membekali anak dengan kompetensi agar dapat kembali ke masyarakat, tetapi pelaksanaannya pada tahap pascaputusan belum banyak dikaji. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas pendampingan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) terhadap pelaksanaan pidana latihan kerja klien anak serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya di Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif dengan kerangka Teori Efektivitas Program Campbell (1977) yang terdiri atas lima dimensi. Data diperoleh dari wawancara dengan sembilan informan yang dipilih secara purposif, yaitu Kasi Bimbingan Klien Anak, PK, klien anak, orang tua, dan penyelenggara pelatihan, serta dari register

klien, laporan penelitian kemasyarakatan, dan keputusan pembebasan bersyarat. Analisis memakai model Miles, Huberman, dan Saldaña, dengan keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan PK efektif secara prosedural tetapi belum efektif secara substantif: kehadiran anak terpenuhi, sedangkan perolehan keterampilan dan hasil jangka panjang belum terukur. Faktor pendukung meliputi jejaring informal dan dukungan keluarga, sedangkan faktor penghambat meliputi anggaran operasional, beban kerja PK, batas usia lembaga pelatihan, dan stigma. Ditemukan pula kesenjangan antara norma dan praktik, antara lain lembaga yang tidak sesuai usia dan kegiatan kebersihan yang dicatat sebagai pelatihan. Penelitian ini mengusulkan Program SELARAS yang memuat asesmen minat, peta mitra, standar minimum latihan, pendampingan berjenjang, dan pengukuran capaian.

Kata Kunci: pembimbing kemasyarakatan, pidana latihan kerja, klien anak, efektivitas program, Bapas Semarang

A. Pendahuluan

Anak yang berhadapan dengan hukum memperoleh perlakuan pidana yang berbeda dari orang dewasa. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menempatkan pelatihan kerja sebagai salah satu pidana pokok (Pasal 71 ayat 1 huruf c), mensyaratkan pelaksanaannya di lembaga pelatihan kerja yang sesuai dengan usia anak (Pasal 78 ayat 1), dan menetapkan lama pidana tiga bulan sampai satu tahun (Pasal 78 ayat 2). Pelatihan kerja juga menggantikan pidana denda ketika ancaman pidana bersifat kumulatif berupa penjara dan denda (Pasal 71 ayat 3). Secara normatif, pidana ini dimaksudkan membekali anak dengan kompetensi agar dapat kembali ke masyarakat, sejalan

dengan pandangan Komite Hak Anak PBB bahwa respons terhadap anak berhadapan dengan hukum harus mendukung reintegrasi (United Nations Committee on the Rights of the Child, 2019).

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan pidana ini menghadapi masalah. Hakim menerapkan konversi denda menjadi pelatihan kerja walaupun peraturan pelaksanaannya belum tersedia (Widiantari, 2017; Baihaqi, Astuti, & Sutanti, 2024), dan pada kasus tertentu pelatihan kerja anak berbentuk membersihkan masjid yang tidak membangun keterampilan (Sulistio & Raharjo, 2020). Dalam proses ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) bertugas membuat penelitian kemasyarakatan

(Litmas) serta mendampingi, membimbing, dan mengawasi anak yang dijatuhi pidana (UU SPPA Pasal 65). Kajian tentang peran PK pada umumnya berfokus pada tahap sebelum putusan, seperti diversi dan proses peradilan (Hamzah, Siku, & Hasan, 2020; Puri, Bintoro, & Marsono, 2021; Alputila, Pramukti, Rahail, & Azis, 2024). Tahap pelaksanaan pidana latihan kerja, tempat pendampingan diuji oleh keterbatasan mitra dan sumber daya, belum banyak dikaji.

Bapas Kelas I Semarang melayani lima daerah dengan 37 PK yang menangani klien anak dan dewasa sekaligus (Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2026). Register klien anak periode 2024–2026 mencatat 16 perkara unik yang memuat unsur latihan kerja (Pratama, 2026). Pertanyaannya ialah seberapa efektif pendampingan PK pada pelaksanaan pidana tersebut dan apa yang mendukung serta menghambatnya. Penelitian ini bertujuan (1) menganalisis efektivitas pendampingan PK terhadap pelaksanaan pidana latihan kerja klien anak, dan (2) mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya.

Analisis memakai Teori Efektivitas Program Campbell (1977) yang menilai efektivitas dari lima dimensi: keberhasilan program, pencapaian sasaran, kepuasan, keseimbangan input dan output, serta pencapaian tujuan menyeluruh. Hasilnya diharapkan menjadi dasar perbaikan pendampingan di Bapas dan bahan pengembangan kajian bimbingan kemasyarakatan.

B. Metode Penelitian

Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif di Bapas Kelas I Semarang dan UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Demak. Informan berjumlah sembilan orang yang dipilih secara purposif karena terlibat langsung dalam pelaksanaan pidana latihan kerja (Tabel 1).

Tabel 1 Informan Penelitian

Kode	Peran
INF-01	Kepala Seksi Bimbingan Klien Anak (Kasi BKA)
INF-02, INF-03	Pembimbing Kemasyarakatan (PK)
INF-04, INF-05	Klien anak (laki-laki, 16–17 tahun, berpendidikan SMP)
INF-06, INF-07	Orang tua klien anak
INF-08, INF-09	Pengelola dan instruktur BLK Demak

Sumber: Data primer, diolah (2026)

Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan

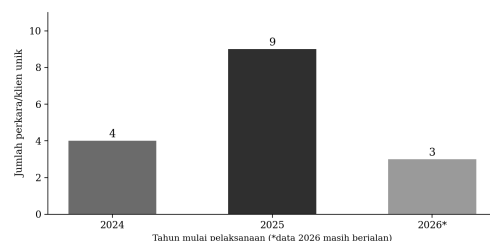
pedoman wawancara. Data sekunder berupa register klien anak 2024–2026, laporan Litmas, keputusan menteri tentang pembebasan bersyarat, dan profil Bapas serta BLK dipakai untuk memeriksa keterangan informan. Analisis mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014), yaitu reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan, dengan transkrip dikode terhadap lima dimensi Campbell. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan teknik (Lincoln & Guba, 1985; Creswell & Poth, 2018), dan temuan yang bersumber dari satu pihak diperlakukan sebagai keterangan informan, bukan fakta. Identitas anak dan petugas disamarkan. Konfirmasi balik kepada informan belum dilakukan dan dicatat sebagai keterbatasan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran pelaksanaan.

Register mencatat 16 perkara unik yang memuat unsur latihan kerja: empat mulai berjalan pada 2024, sembilan pada 2025, dan tiga pada data 2026 yang masih berjalan (Gambar 1). Sebelas perkara berkaitan dengan perlindungan anak

atau persetujuan terhadap anak. Pola ini sejalan dengan keterangan INF-02 bahwa Litmas PK tidak merekomendasikan latihan kerja karena berfokus pada perubahan perilaku dan keadaan korban. Latihan kerja muncul karena ancaman pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sedangkan denda tidak dijatuhkan kepada anak. Dua keputusan menteri tentang pembebasan bersyarat yang ditelaah memuat denda Rp0 dengan subsider tiga bulan wajib latihan kerja (Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor PAS-36 dan PAS-643 Tahun 2026).



Gambar 1 Perkara Latihan Kerja Klien Anak Menurut Tahun Mulai Pelaksanaan (data 2026 masih berjalan)

Wawancara dan dokumen memperlihatkan tiga pola pelaksanaan. Pada pola pertama, pelatihan di BLK Demak, anak mengikuti pelatihan berinstruktur dan bersertifikat, tetapi jenisnya tidak sesuai minat dan jadwalnya mundur karena pelatihan di lembaga pemsarakatan anak tidak diperkenankan (INF-02). Pada pola

kedua, pelatihan di lembaga sosial, anak belajar mengelas dan membudidayakan lele, tetapi berjarak satu sampai tiga jam dari rumah dan sebagian praktik terlewat karena anak tiba seusai sekolah (INF-05, INF-07). Pada pola ketiga, latihan di Bapas, kegiatan berupa kebersihan tanpa modul dan pendamping khusus (INF-04).

Efektivitas pendampingan menurut Teori Campbell. Teori Efektivitas Program Campbell (1977) menilai efektivitas dari lima dimensi, yaitu keberhasilan program (D1), pencapaian sasaran (D2), kepuasan (D3), keseimbangan input dan output (D4), dan pencapaian tujuan menyeluruh (D5). Steers (1977) menambahkan bahwa efektivitas bergantung pula pada sumber daya dan kepuasan pihak yang dilayani. Ringkasan penilaian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2 Ringkasan Penilaian Efektivitas Pendampingan PK

Dimensi	Temuan utama	Penilaian
D1 Program	Prosedur lengkap sampai sidang; pelaksanaan pidana bergantung penyesuaian	Sebagian
D2 Sasaran	Kehadiran terpenuhi; keterampilan tidak diukur	Sebagian

Dimensi	Temuan utama	Penilaian
D3 Kepuasan	Anak dan orang tua puas; kepuasan tidak diukur	Sebagian
D4 Input–output	Anggaran nol Januari–Agustus 2026; beban PK gabungan	Belum seimbang
D5 Reintegrasi	Hubungan keluarga membaik; stigma, sekolah, SKCK belum tertangani	Belum dapat dinilai penuh

Sumber: Data primer, diolah (2026)

D1: keberhasilan program.

Pada tahap sebelum putusan, rancangan pendampingan berjalan lengkap: Kasi BKA menyebut setiap tahap, mulai pemeriksaan sampai pengawasan pelaksanaan putusan, dilaporkan secara tertulis (INF-01). Setelah putusan, rancangan itu tidak lagi tegas. PK mendampingi serah terima lalu memantau dari jauh, sedangkan isi latihan kerja ditentukan putusan dan jadwal mitra, bukan rekomendasi PK. INF-02 menegaskan, “Saya hanya memastikan bahwa anak melakukan pidana pelatihan kerja sesuai dengan putusan pengadilan.” Program karena itu berhasil sebagai prosedur, tetapi belum sebagai program yang dirancang untuk membekali anak. Temuan ini melengkapi kajian terdahulu yang menilai pendampingan berjalan baik pada tahap awal (Puri et al., 2021; Hamzah et al., 2020),

dengan menunjukkan bahwa titik paling rapuh berada pada pelaksanaan pidana.

D2: *pencapaian sasaran.*

Sasaran yang dipakai Bapas hanya satu, yaitu pelatihan selesai sesuai putusan. INF-01 menyatakan, “Kalau selama 3 bulan sudah selesai, ya sudah, itu dianggap selesai.” Sasaran itu tercapai karena anak hadir dan tidak melanggar selama pendampingan (INF-04 sampai INF-07). Keterampilan dan perubahan perilaku, yang lebih penting bagi tujuan latihan kerja, tidak diukur Bapas; INF-02 menyebut keberhasilan pendampingan “baru sampai ke situ”, belum ke hasil. Kerangka *risk-need-responsivity* menjelaskan mengapa selesai belum berarti berhasil: intensitas intervensi harus sesuai tingkat risiko, sasaran intervensi adalah faktor pendorong perilaku pidana, dan isinya harus cocok dengan kemampuan serta motivasi pelaku (Andrews, Bonta, & Hoge, 1990; Bonta & Andrews, 2017). Prinsip pertama dijalankan sebagian, karena PK mengintensifkan pengawasan pada anak berisiko tinggi (INF-01). Prinsip kedua dan ketiga belum terlihat: anak yang mengikuti

pelatihan barista tanpa minat berangkat sekadar menggugurkan kewajiban (INF-02), sedangkan anak yang berminat pada otomotif memperoleh pengalaman bengkel dan las yang ia nilai berguna (INF-05). Kecocokan itu penting karena bukti tentang pelatihan vokasional tidak seragam (Newton et al., 2018; Nur & Nguyen, 2022), sementara mutu intervensi lebih menentukan daripada pengawasan semata (Lipsey, 2009; Pappas & Dent, 2021).

D3: *kepuasan.* Anak dan orang tua menyatakan puas. INF-06 menyebut, “Kami selaku orang tua merasa tidak sendiri dalam mengawasi anak kita.” Namun INF-04 menyatakan puas padahal mengaku PK berada di ruangan dan berbincang hanya jika ada keperluan, dan INF-05 menyebut PK jarang terlihat. Anak yang masih dalam pengawasan cenderung menjawab aman (*courtesy bias*), apalagi sebagian pertanyaan wawancara bersifat menggiring. Bapas juga belum pernah mengukur kepuasan; INF-02 menyatakan, “Wah, saya nggak ngukur ya.” Kepuasan yang tinggi tetapi tidak terukur menunjukkan dimensi ini terpenuhi dalam rasa, belum dalam bukti.

D4: input dan output. Input Bapas sangat terbatas. INF-01 menyatakan tidak ada anggaran dari Januari sampai Agustus 2026 sehingga tugas dijalankan dengan dana pribadi dan teknologi virtual. Bapas memiliki 37 PK yang menangani seluruh klien (Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang, 2026), tanpa pembagian PK anak dan dewasa; INF-01 menegaskan, “Tidak ada PK anak, tidak ada PK dewasa. Semua menangani.” INF-02 menangani 53 klien dan menilai bebannya lumayan berat. Output tetap tampak baik karena ditopang subsidi tersembunyi berupa dana pribadi, pemantauan virtual, dan bantuan Babinsa serta pemerintah desa. Pola ini mirip gagasan birokrat garis depan Lipsky (1980): pekerja yang sumber dayanya kurang mengembangkan rutinitas bertahan, seperti memusatkan pendampingan pada serah terima dan memantau dari jauh. Rutinitas itu rasional, tetapi bila menumpuk, pendampingan bergeser dari pembimbingan menjadi pemantauan kehadiran.

D5: reintegrasi sosial. Reintegrasi lebih berhasil di keluarga daripada di masyarakat. Seluruh

informan anak dan orang tua melaporkan hubungan yang membaik, dan sikap orang tua yang mengingatkan tanpa menghakimi mendekati *reintegrative shaming* (Braithwaite, 1989). Ikatan keluarga dan sekolah menopang berhentinya perilaku pidana (Sampson & Laub, 1993), sedangkan pekerjaan menjadi titik balik terutama bagi pelaku yang lebih tua (Uggen, 2000). Temuan sejalan: INF-02 menempatkan lingkungan dan keluarga sebagai faktor utama, dan INF-01 menyebut, “99% anak yang berhadapan dengan hukum, walaupun belum diputus, biasanya dikeluarkan” dari sekolah. Hambatan di masyarakat menyerupai komponen stigma menurut Link dan Phelan (2001), yakni pelabelan, pemisahan, dan diskriminasi, dengan SKCK sebagai contoh yang disebut INF-02: “SKCK sering jadi batu sandungan.” Catatan pidana mengurangi peluang dipanggil kerja (Pager, 2003). Bapas tidak memantau anak setelah program berakhir, sehingga dimensi ini belum dapat dinilai penuh. Cerita diri yang memberi ruang untuk berubah (Maruna, 2001) baru tampak sebagai benih, misalnya

rencana INF-05 bekerja di bengkel sambil bersekolah.

Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yang disebut informan bersifat hubungan antarpihak: kerja sama yang baik dengan kejaksaan dan tempat latihan, jejaring Babinsa, Babin Kamtibmas, pemerintah desa, dan kelompok masyarakat yang membantu pengawasan, dukungan keluarga, standar mutu BLK, serta motivasi anak. Faktor penghambat bersifat sumber daya dan aturan: anggaran, beban kerja gabungan, pelatihan yang tidak sesuai minat, batas usia 17–18 tahun dan desain program BLK yang tidak dirancang khusus untuk anak, putusan yang menyebut tempat pelaksanaan, latihan di Bapas berbentuk kebersihan, stigma dan pengeluaran dari sekolah, transportasi keluarga, serta tidak adanya pengukuran hasil. BLK juga belum berkoordinasi langsung dengan Bapas dan baru berhubungan dengan kejaksaan (INF-08). Dari sepuluh hambatan, empat berada dalam jangkauan Bapas atau Kantor Wilayah, yaitu anggaran, beban kerja, bentuk latihan di Bapas, dan pengukuran hasil. Pendukung mudah

goyah karena bergantung pada individu, sedangkan penghambat sulit diselesaikan karena sebagian bersifat struktural. Kelemahan efektivitas karena itu terutama berada pada sumber daya dan desain sanksi, bukan pada ketekunan PK.

Kesenjangan norma dan praktik. Perbandingan temuan dengan norma menghasilkan kesenjangan yang disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3 Kesenjangan antara Norma dan Praktik

Norma	Praktik di lapangan
UU SPPA Pasal 78 ayat (1): lembaga pelatihan sesuai usia anak	BLK menerima usia 17–18 tahun dan tidak memiliki kelas khusus anak
Pasal 78 ayat (2): lama pidana 3 bulan sampai 1 tahun	Program BLK umumnya jauh lebih pendek dari tiga bulan (INF-09)
Pasal 71 ayat (3): denda diganti latihan kerja	Latihan kerja hadir sebagai konversi denda, bukan rekomendasi Litmas
Pasal 65 huruf d dan e: mendampingi, membimbing, mengawasi	Pendampingan di serah terima, sesudahnya pemantauan jarak jauh
UU 13/2003 Pasal 1 angka 9: pelatihan membangun kompetensi	Kegiatan kebersihan dicatat sebagai latihan kerja
UU 1/2023 Pasal 51: pemidanaan untuk pembinaan dan pembimbingan	Keberhasilan diukur “selesai tiga bulan”; tanpa pemantauan pasca-program

Sumber: Peraturan perundang-undangan dan data primer, diolah (2026)

Tiga kesenjangan pertama tidak sepenuhnya berada dalam kendali Bapas karena ditentukan putusan dan eksekutor, sebagaimana diungkap pula oleh Baihaqi et al. (2024) dan Widiantri (2017). Batas usia BLK dibaca sebagai batas usia pekerja, padahal UU 13/2003 Pasal 68–69 membatasi hubungan kerja, bukan pelatihan, seperti ditegaskan INF-02: “Pelatihan kerja itu kan jelas pelatihan, bukan bekerja kan.” Kesenjangan terakhir bersifat prospektif karena UU 1/2023 baru berlaku pada 2 Januari 2026, sedangkan seluruh perkara dalam data diputus berdasarkan UU SPPA.

Usulan program. Untuk menutup kesenjangan itu diusulkan Program SELARAS (Sinkronisasi Latihan Kerja Anak yang Responsif dan Terukur), yang dirancang dalam kewenangan Bapas dan memanfaatkan volume perkara yang kecil, empat sampai sembilan per tahun. Program memiliki tujuh komponen (Tabel 4). Penempatan mengikuti usia, status sekolah, dan tingkat risiko: anak berusia 17 tahun ke atas di BLK, anak di bawah 17 tahun yang bersekolah di bengkel atau lembaga dekat rumah di luar jam

sekolah, dan latihan di Bapas hanya sebagai pilihan terakhir dengan modul keterampilan. Pengelolaan program dilekatkan pada unit, bukan pada PK perseorangan, karena menambah kewajiban administrasi PK tanpa mengurangi beban hanya memperkuat rutinitas bertahan.

Tabel 4 Komponen Program SELARAS

Komponen	Inti kegiatan
K1 Asesmen minat dan kebutuhan	Profil minat pada Litmas sebelum penempatan
K2 Peta mitra dan kalender	Basis data mitra; perjanjian tiga pihak
K3 Standar minimum latihan	Daftar periksa isi pelatihan
K4 Pendampingan berjenjang	Kontak mingguan; kunjungan menurut risiko
K5 Kepuasan dan capaian	Kuesioner; pemantauan bulan ke-3 dan ke-6
K6 Jalur reintegrasi	Rujukan sekolah, Paket C, pondok; modul wirausaha
K7 Advokasi kebijakan	Usul pedoman teknis; amar tanpa mengunci tempat

Sumber: Hasil analisis penulis (2026)

Keterbatasan penelitian perlu dicatat. Informan dipilih purposif sehingga temuan bersifat transferabel secara kontekstual, bukan generalisasi statistik (Patton, 2015). Seluruh klien anak yang diwawancarai laki-laki dan telah menyelesaikan bimbingan, satu kasus mendominasi keterangan PK, dan data residivisme resmi tidak tersedia sehingga D5 tidak dapat dinilai penuh. Angka register

dikunci pada data yang dianalisis dan perlu diperbarui karena register 2026 memuat entri tambahan.

D. Kesimpulan

Pendampingan PK terhadap pelaksanaan pidana latihan kerja klien anak di Bapas Kelas I Semarang efektif secara prosedural tetapi belum efektif secara substantif. Kehadiran anak terpenuhi dan hubungan keluarga membaik, tetapi perolehan keterampilan, kepuasan, dan hasil jangka panjang belum terukur, sementara anggaran dan beban kerja menekan pendampingan. Efektivitas tinggi pada tahap yang berada dalam kendali PK, yaitu Litmas, persidangan, dan serah terima, dan terbatas pada tahap yang bergantung pada pihak lain, yaitu pelaksanaan pidana, mitra, dan masyarakat. Faktor pendukung bersifat informal dan bergantung pada individu, sedangkan faktor penghambat cenderung struktural. Praktik menyimpang dari norma antara lain pada lembaga yang tidak sesuai usia, durasi program yang lebih pendek dari putusan, dan kegiatan kebersihan yang dicatat sebagai pelatihan.

Disarankan agar Direktorat Jenderal Pemasyarakatan menyusun pedoman teknis pelaksanaan pidana latihan kerja anak, agar Bapas menjalankan Program SELARAS secara bertahap, dan agar kejaksan mempertimbangkan amar yang menyebut jangka waktu tanpa mengunci tempat. Penelitian lanjutan dapat menguji residivisme klien anak pascalatihan kerja, menganalisis putusan konversi denda, dan mengevaluasi pelaksanaan program yang diusulkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alputila, M. J., Pramukti, L., Rahail, E. B., & Azis, Y. Z. (2024). Efektivitas peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 68–84. doi:10.35724/jrj.v8i1.6085
- Andrews, D. A., Bonta, J., & Hoge, R. D. (1990). Classification for effective rehabilitation: Rediscovering psychology. *Criminal Justice and Behavior*, 17(1), 19–52. doi:10.1177/0093854890017001004
- Baihaqi, M. B., Astuti, A. M. E. S., & Sutanti, R. D. (2024). Analisis yuridis sanksi pelatihan kerja

- sebagai pengganti denda terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Diponegoro Law Journal*, 13(1). doi:10.14710/dlj.2024.40036
- Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang. (2026). *Profil Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang* [Dokumen internal tidak dipublikasikan]. Semarang: Penulis.
- Bonta, J., & Andrews, D. A. (2017). *The psychology of criminal conduct* (6th ed.). New York, NY: Routledge.
- Braithwaite, J. (1989). *Crime, shame and reintegration*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
- Campbell, J. P. (1977). On the nature of organizational effectiveness. In P. S. Goodman & J. M. Pennings (Eds.), *New perspectives on organizational effectiveness* (pp. 13–55). San Francisco, CA: Jossey-Bass.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Hamzah, R., Siku, A. S., & Hasan, Y. (2020). Efektivitas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum pada proses diversi tindak pidana pencurian. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 3(1), 18–25. doi:10.35965/ijlf.v3i1.586
- Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS-36.PK.05.03 Tahun 2026 tentang Pembebasan Bersyarat Narapidana. (2026).
- Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Nomor PAS-643.PK.05.03 Tahun 2026 tentang Pembebasan Bersyarat Anak Binaan. (2026).
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. Beverly Hills, CA: SAGE.
- Link, B. G., & Phelan, J. C. (2001). Conceptualizing stigma. *Annual Review of Sociology*, 27, 363–385. doi:10.1146/annurev.soc.27.1.363
- Lipsey, M. W. (2009). The primary factors that characterize effective interventions with juvenile offenders: A meta-analytic overview. *Victims & Offenders*, 4(2), 124–147. doi:10.1080/15564880802612573
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services*. New York, NY: Russell Sage Foundation.
- Maruna, S. (2001). *Making good: How ex-convicts reform and rebuild their lives*. Washington, DC: American Psychological Association.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods*

- sourcebook (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Newton, D., Day, A., Giles, M., Wodak, J., Graffam, J., & Baldry, E. (2018). The impact of vocational education and training programs on recidivism: A systematic review of current experimental evidence. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 62(1), 187–207. doi:10.1177/0306624X16645083
- Nur, A. V., & Nguyen, H. (2022). Prison work and vocational programs: A systematic review and analysis of moderators of program success. *Justice Quarterly*. doi:10.1080/07418825.2022.2026451
- Pager, D. (2003). The mark of a criminal record. *American Journal of Sociology*, 108(5), 937–975. doi:10.1086/374403
- Pappas, L. N., & Dent, A. L. (2021). The 40-year debate: A meta-review on what works for juvenile offenders. *Journal of Experimental Criminology*. doi:10.1007/s11292-021-09472-z
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative research & evaluation methods: Integrating theory and practice* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE.
- Pratama, P. (2026). *Analisis data pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap klien anak Bapas Kelas I Semarang periode 2024–2026* [Analisis internal tidak dipublikasikan]. Semarang: Penulis.
- Puri, R. R. I., Bintoro, R. W., & Marsono, A. S. (2021). Pendampingan dan bimbingan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak (Studi kasus di Balai Pemasyarakatan Purwokerto). *Soedirman Law Review*, 3(1). doi:10.20884/1.slr.2021.3.1.124
- Sampson, R. J., & Laub, J. H. (1993). *Crime in the making: Pathways and turning points through life*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Steers, R. M. (1977). *Organizational effectiveness: A behavioral view*. Santa Monica, CA: Goodyear Publishing.
- Sulistio, N., & Raharjo, T. (2020). Pelaksanaan pidana pelatihan kerja terhadap tindak pidana pencabulan oleh anak di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology*, 1(2), 89–99. doi:10.18196/ijclcr.v1i2.9645
- Uggen, C. (2000). Work as a turning point in the life course of criminals: A duration model of age, employment, and recidivism. *American Sociological Review*, 65(4), 529–546. doi:10.2307/2657381
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (2023).

- Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2012). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. (2003). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39.
- United Nations Committee on the Rights of the Child. (2019). *General comment No. 24 (2019) on children's rights in the child justice system* (CRC/C/GC/24). Geneva: United Nations.
- Widiantari, K. (2017). Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang dijatuhi pidana pelatihan kerja. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(4), 299–307.